



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 45 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUJIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
DAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memberikan perlindungan kepada konsumen perlu didukung dengan penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang benar dan akurat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri dan kepentingan umum;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu dilakukan pengujian terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur retribusi pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3139);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 11);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3, Seri E);
12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PENGUJIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Banten;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi legal;
8. Barang dalam keadaan terbungkus, selanjutnya disebut BDKT;
9. Balai Pengelola Laboratorium Metrologi yang selanjutnya disingkat BPLM;
10. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang bersifat bukan pajak yang diterima langsung oleh pengguna jasa dan memberi manfaat khusus bagi orang pribadi, badan yang diharuskan membayar retribusi, serta tidak bertentangan dengan kebijakan nasional/peredaran barang;
15. Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Banten;
16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh Penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran;
17. Penguji adalah Penera pada Balai Metrologi yang ditunjuk/ditugaskan sesuai ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku;
18. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus di bidang metrologi yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian dan bertugas di bawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal;
19. Alat Ukur, Takar, Tambang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat yang dipergunakan dalam ruang lingkup metrologi legal dan metrologi teknis;
20. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera;

BAB IV
KETENTUAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
DAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS YANG DIUJI

Pasal 5

- (1) Setiap alat UTTP yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri atau kepentingan umum, wajib diujikan ke Balai Pengelola Laboratorium Metrologi.
- (2) Produk BDKT yang diproduksi, diedarkan dan dijual kepada konsumen wajib diujikan ke BPLM.
- (3) Masa berlaku tanda tera alat UTTP dan hasil pengujian BDKT ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak berlaku apabila alat UTTP mengalami perubahan yang mempengaruhi sifat ukurnya.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan peralatan.

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya retribusi yang wajib dibayar dihitung dengan cara :

- a. Tarif retribusi dikalikan dengan jumlah alat UTTP;
- b. Tarif perjam dikalikan dengan lama jam pengujian BDKT dengan jumlah jam pengujian adalah 3 jam.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi UTTP dan BDKT meliputi seluruh Wilayah Kabupaten/Kota se Propinsi Banten.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diserahkan SKRD kepada wajib retribusi.
- (2) Dasar pembuatan SKRD adalah Surat Ketetapan Pengujian/Sertifikat mengenai Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD yang telah diserahkan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Kepada Instansi Pemungut Retribusi diberikan Upah Pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi UTTP dan BDKT harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran yang telah divalidasi.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diberikannya Tanda Bukti Penagihan.